



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI TEBO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, hidup sehat dan mendapat lingkungan hidup yang baik;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang secara langsung tanpa proses pengolahan dapat membahayakan kehidupan biota di dalamnya, serta dapat membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006 – 2026;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
14. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
16. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;

- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber air.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

SPALD

Pasal 4

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 5

(1) SPALD terdiri dari:

- a. SPALD-S; dan
- b. SPALD-T.

(2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. permeabilitas tanah;
- d. kemiringan tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 7

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan /atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. Unit ekualisasi;
 - c. Unit pemekatan;
 - d. Unit stabilisasi;
 - e. Unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. Unit pemrosesan lumpur kering
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (dumping station);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 10

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 11

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 14

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 16

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 17

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 18

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 19

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 20

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 21

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 23

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf

- c, terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran
- (2) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (3) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 24

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Konstruksi Pasal 25

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan

- c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
 - b. Sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK); dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 26

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD -T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK)

Pasal 29

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup:
 - a. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T

- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. Sub-Sistem Pengangkutan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub-sistem Pelayanan;
 - b. Sub-Sistem Pengumpulan; dan
 - c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T Sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 32

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 33

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 34

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD Secara Menyeluruh;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah

- domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik;
- d. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/ kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 35

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 36

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD- T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB VI

Pasal 39

Kelembagaan

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh lembaga pengelola SPALD.
- (2) Lembaga pengelola SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :

- a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- b. badan usaha; dan
- c. kelompok masyarakat.

Pasal 42

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :

- a. penyedotan lumpur tinja;

- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB X PERIZINAN

Pasal 45

- (1) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.

BAB XII
PERBUATAN YANG LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;

- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- e. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

- laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja membuang lumpur tinja tanpa diolah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 5-5-2023

Pj. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 5-5-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHANI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR ..2.
(NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN/PROVINSI JAMBI)
(2-5/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 2.
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kabupaten Tebo yang diiringi dengan bertambahnya pusat-pusat permukiman, terutama di wilayah perkotaan, memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan, khususnya dalam pengelolaan air limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah domestic tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Air Limbah termasuk urusan wajib di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan dasar tersebut, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestic di Kabupaten Tebo, maka perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestic agar dapat mewujudkan lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan

berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan umpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pelayanan terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak control, dan lubang inspeksi.

Ayat (2)

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengumpulan terdiri atas pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap. Prasarana dan sarana pelengkap antara lain

lubang kontrol, bangunan penggelontor, terminal
pembersihan, pipa perlintasan dan stasiun pompa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Prasarana utama meliputi bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrikal, dan/atau unti pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi gedung kantor, laboratorium, gudang dan bengkel kerja, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat:

1. Rencana teknik operasional SPALD;
2. Kebutuhan lahan;
3. Kebutuhan air dan energy;

4. Kebutuhan prasana dan sarana;
5. Pengoperasian dan pemeliharaan;
6. Umur teknis; dan
7. Kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan:

1. Periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBB*);
2. Nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value FNPV*);
3. Laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan:

1. Nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-ECBR*);
2. Nisbah ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value ENPV*); dan
3. Laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).

Huruf d

Kajian lingkungan berupa studi analisis risiko

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen laporan utama memuat:

1. Perencanaan pola penanganan SPALD;
2. Perencanaan komponen SPALD; dan
3. Perencanaan konstruksi.

Huruf b

Dokumen lampiran paling sedikit memuat:

1. Laporan hasil penyelidikan tanah;
2. Laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
3. Laporan hasil survey topografi;
4. Laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
5. Perhitungan desain;
6. Perhitungan konstruksi;
7. Gambar teknik;
8. Spesifikasi teknik;

9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
10. Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan
11. Dokumen lelang; dan
12. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

“Pengoperasian” Sub-sistem Pengangkutan meliputi kegiatan:

1. Penyedotan lumpur tinja;
2. Pengangkutan lumpur tinja; dan
3. Pembuangan lumpur tinja

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO.